

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia, koperasi sudah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kepentingan anggota. Prinsip dasar koperasi, yaitu "oleh anggota, untuk anggota", menunjukkan bahwa semua kegiatan koperasi memiliki tujuan untuk menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Selain itu, koperasi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah dan menciptakan lapangan kerja.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI, khususnya yang berkaitan dengan koperasi syariah, memberikan pengarahan yang jelas untuk koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 terlihat dari penggunaan struktur akad yang menempatkan anggota sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai *mudharib* sesuai prinsip deposito mudharabah. Dan praktiknya Koperasi Syariah dalam Simpanan Berjangka (SIJAKA) dengan akad *mudharabah* yakni

¹ Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol 23 No.1, (2022) h.14-18. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4490>

merupakan bentuk tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Salah satu contohnya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, dan terdapat persamaan antara praktik akad mudharabah pada produk Sijaka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 terlihat dari penggunaan struktur akad yang menempatkan anggota sebagai *shahibul maal* dan koperasi sebagai *mudharib* sesuai prinsip deposito mudharabah. Fatwa ini mengatur tentang pembagian keuntungan antara pihak pengelola dana dengan pihak pemilik dana dalam suatu usaha, sehingga dapat menjadi acuan bagi koperasi syariah dalam mengelola keuangannya. Dengan adanya dukungan hukum dan fatwa yang jelas, koperasi syariah di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta memberi banyak manfaat untuk masyarakat.²

Koperasi syariah hadir sebagai alternatif yang menarik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha. Badan keuangan ini tak hanya berfungsi sebagai media menabung, tetapi juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dan memberdayakan satu sama lain. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan dalam finansial, tetapi juga berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara luas. Dengan beragam produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, koperasi syariah memiliki peran yang aktif dalam membangun perekonomian yang merata, berkelanjutan, dan bermartabat.³

² FATWA DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/LX/2017 “Sharia Board - Indonesian Council of Ulama”, Tentang AKAD MUDHARABAH.

³ Marlina, R., & Pratama, Y. Y. ”Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan

Diantara produk unggulan yang dihadirkan oleh koperasi syariah yaitu Simpanan Berjangka (SIJAKA). SIJAKA merupakan bentuk tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dan memberikan imbal hasil yang kompetitif. Mekanisme kerja SIJAKA didasarkan pada prinsip mudharabah, yaitu kolaborasi antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola dana (*mudharib*). Pihak yang memiliki dana mempercayakan dananya kepada koperasi untuk dikelola dan diinvestasikan, sedangkan pihak koperasi akan menyerahkan bagi hasil kepada pihak pemilik dana sebagaimana dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Produk SIJAKA tidak hanya menguntungkan anggota, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan aset koperasi yang nantinya akan dirasakan oleh seluruh anggota.⁴

Akad mudharabah, merupakan salah satu pilar yang cukup penting dalam ekonomi Islam, memiliki definisi yang beragam namun saling melengkapi menurut para ulama. Para ahli fikih seperti Imam Abu Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai rincian akad mudharabah, mulai dari jenis modal yang diperbolehkan hingga mekanisme pembagian keuntungan. Namun, secara umum mereka sepakat bahwa mudharabah merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya mengelola modal tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Prinsip keadilan dan

Akad Syrikah Yang Sah” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2, (2017), h.263-275.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2582>

⁴ Yulisnawati. ”Implementasi simpanan Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” *jurnal syariah dan ekonomi islam* Vol.1 No. 1 (2020), h. 49 <https://media.neliti.com/media/publications/375913-none-820499c0.pdf>

saling menguntungkan menjadi landasan utama dalam akad mudharabah.⁵

Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja merupakan contoh nyata penerapan akad mudharabah dalam dunia nyata. Koperasi ini, yang awalnya fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana, telah berkembang menjadi badan koperasi yang didalamnya terdapat koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Diantara produk unggulan mereka yaitu Simpanan Berjangka (SIJAKA) yang berbasis akad mudharabah. Dengan kata lain, anggota yang menabung di SIJAKA sesungguhnya menjadi pemilik modal yang bekerja sama dengan koperasi untuk mengembangkan usaha. Melalui produk ini, koperasi tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi anggota, tetapi juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁶

KSPPS Abdi Kerta Raharja hadir sebagai solusi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. Dengan menawarkan produk-produk keuangan syariah yang selaras dengan nilai-nilai agama dan kepentingan masyarakat, koperasi ini telah berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas anggota. Melalui penerapan akad mudharabah, KSPPS Abdi Kerta Raharja tidak hanya menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, tetapi juga memperkuat prinsip kerukunan dan gotong royong dalam masyarakat.

Meskipun potensi koperasi syariah dalam mengoptimalkan kesejahteraan rakyat sangat besar, namun dalam praktiknya masih terdapat

⁵ Sa'diyah Mahmudatus, Athifa Arifin Meuthiya, "Mudharabah dalam fiqh dan perbankan syari'ah", *jurnal mudharabah, fiqh, dan perbankan syari'ah* Vol.1 No.2 (2013). h.305. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/215>

⁶ Khoirotul Husnain, "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Tabungan Berjangka Sejahtera Pada Koperasi Bina Syariah Ummah Cabang Dukun Gresik", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol.6 No.3, (2023). h.2191. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1211>

beberapa rintangan. diantara tantangan utamanya yaitu konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa koperasi syariah, termasuk Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja, masih ditemukan implementasi yang belum sepenuhnya selaras dengan syariat Islam, contohnya adanya ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam praktiknya. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat yang menginginkan produk keuangan yang benar-benar halal, sesuai atau selaras dengan ajaran agama. Padahal, nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi keuangan.⁷

Berdasarkan problem yang telah dipaparkan sebelumnya, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pengimplementasian akad mudharabah dalam produk SIJAKA pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran. Penelitian ini akan mengkaji apakah praktik akad mudharabah yang di implementasikan oleh pihak koperasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui sudah sejauh mana koperasi telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam produk keuangan yang ditawarkannya. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan koperasi syariah yang nantinya lebih baik dan sesuai dengan aturan syariat Islam.

⁷ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratam, "koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 No.2, 2017, H. 2. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/2582>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalahnya seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada kondisi (objektif) dalam produk simpanan berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait penyelesaian praktik akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai implementasi akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji apakah praktik akad *mudharabah* yang diterapkan oleh koperasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait akad *mudharabah*. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana koperasi telah berhasil mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam produk keuangan yang ditawarkannya, terutama dalam hal pembagian keuntungan dan pengelolaan dana nasabah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah serta fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut.

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran.
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah hasil yang memiliki manfaat yang berguna, baik dalam teoritis ataupun dalam praktis, secara luas manfaat dari penelitian yang dilangsungkan oleh penulis ini bisa ditinjau dari dua aspek :

1. **Teoritis**
 - a. Penelitian mengenai praktik akad *mudharabah* pada produk SIJAKA tak hanya relevan pada konteks pengembangan hukum syariah Islam, tapi juga memiliki potensi untuk memperkaya khazanah kepustakaan di bidang ini. Dengan menganalisis secara mendalam implementasi akad *mudharabah* dalam produk keuangan modern, kita dapat mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang perlu dikaji lebih lanjut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.
 - b. Sebagai salah satu bahan edukasi bagi akademisi ataupun sebagai media perbandingan untuk para peneliti yang akan melaksanakan penelitian terkait akad *mudharabah* pada badan keuangan syariah.
2. **Praktis**

- a. Untuk mencapai satu diantara syarat mendapat gelar sarjana hukum pada bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Menuangkan pemikiran juga mengembangkan dan mengamalkan ilmu yang sebelumnya sudah ada sebagai penunjang khasanah ilmu.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mencermati hal-hal dari penelitian sebelumnya yang akan berkaitan dengan penelitian ini yang judulnya adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Mudharabah pada Produk Simpan Berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja”. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilampirkan sebagai berikut:

No	JUDUL SKRIPSI	PENULIS	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
1.	Implementasi Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh pada Simpanan Berjangka (SIJAKA) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. skripsi UIN SMH	Thaharah Rahmah Alika.	Hasil dari penelitian, menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan pencairan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo di koperasi syariah BMI, maka anggota	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada produk yang digunakan yaitu Simpanan Berjangk (SIJAKA). Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak

	BANTEN (2022)		akan dikenai penalti sebesar 10% dari jumlah simpanannya. Biaya penalti ini tidak dicantumkan dalam perjanjian tertulis melainkan hanya disebutkan ketika akad sedang berlangsung sebagai pemberitahuan untuk anggota supaya tidak terjadi permasalahan yang lain antara pihak BMI dan anggota . Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI	pada akad dan lokasi objek penelitian berbeda.
--	---------------	--	---	---

			No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta'widh, bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.	
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang) skripsi UIN SMH BANTEN (2024)	Sholeha, Annis. Skripsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) implementasi akad Mudharabah dalam produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang menerapkan prinsip – prinsip keuangan syariah yang adil. 2) analisis Hukum Islam terkait penerapan akad	Kersamaan pada penelitian ini adalah pada akad yang diterapkan yaitu akad mudharabah dan produk nya. Sedangkan perbedaan nya dalam tempat yang berbeda.

			Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka Rabani (SIBERANI) di Koperasi Syariah Rabani Cabang Serang sudah sesuai dengan Akad Mudharabah berdasarkan hukum Islam.	
3.	Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Amanah Pendidikan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang) skripsi UIN SMH BANTEN (2024)	Muharrom, Yuda Bagus.	Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Praktik akad mudharabah pada Tabungan Amanah Pendidikan di BMT Arta Bina Ciracas Kota Serang melibatkan nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal)	Persamaan dalam penelitian ini adalah pada akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu produk yang digunakan dan tempat penelitian yang berbeda.

			dan BMT sebagai pengelola (mudharib) yang menginvestasikan dana dalam usaha halal. Prosesnya meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, penandatanganan akad, dan penyetoran dana secara berkala. Dana dikelola sesuai prinsip syariah dengan jangka waktu tabungan 1 hingga 10 tahun, disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan nasabah.	
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Pada koperasi syariah konsep ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maisir, lalu dilanjutkan dengan teori akad mudharabah yang menegaskan adanya kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan rukun, syarat, serta ketentuan bagi hasil sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Konsep tersebut kemudian dijadikan landasan untuk menganalisis praktik produk Sijaka (Simpanan Berjangka) di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran, khususnya terkait mekanisme penyetoran modal, penentuan nisbah, pengelolaan dana, dan pembagian hasil. Melalui perbandingan antara teori syariah dan praktik di lapangan, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana implementasi akad mudharabah pada produk Sijaka telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum ekonomi syariah serta mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan.

Salah satu kunci keberhasilan koperasi syariah terletak pada penerapan akad atau perjanjian yang sesuai dengan aturan syariah. Akad dalam koperasi syariah merupakan kesepakatan antara kedua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip keadilan, transparansi, dan saling memberi keuntungan menjadi dasar dalam setiap akad yang dilakukan. Melalui akad, koperasi syariah mampu membangun hubungan yang kokoh dan rasa kepercayaan dengan anggotanya, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pengertian akad merupakan perjanjian. Sedangkan menurut istilah ialah yang memiliki hubungan dengan perjanjian di dalam ayat al-qur'an terdapat dua istilah. Yakni, *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).

Al-aqdu (akad) terdapat dalam surat al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah jani-janji. Hewan ternak dihalalkan bagi kalian, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan ihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan dia kehendaki”.⁸

Konsep *al-‘ahd* atau janji dalam Islam memiliki kesamaan dengan istilah perjanjian atau kontrak dalam hukum modern. *Al-‘ahd* merupakan suatu pernyataan resmi yang mengikat seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks ekonomi syariah, *al-‘ahd* menjadi landasan bagi berbagai akad atau perjanjian, termasuk akad *mudharabah* yang menjadi dasar dari produk simpanan berjangka. Akad *mudharabah* sendiri adalah bentuk kolaborasi usaha antara dua belah pihak, diantaranya pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola modal (*mudharib*). Melalui akad *mudharabah*, pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya kepada pengelola untuk dikelola dan dikembangkan, dengan kesepakatan untuk membagi keuntungan yang diperoleh.⁹

Penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka dalam koperasi yang berbasis syariah menunjukkan pentingnya peran perjanjian dalam mengendalikan hubungan para pihak yang terlibat. Pada akad *mudharabah*, nisbah atau persentase pembagian hasil antara *shahibul maal* dengan *mudharib* telah ditetapkan sejak awal. Hal ini memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan serta transparansi pada pengelolaan

⁸ Al-Bantani Najib Tubagus, *Panduan Iluminasi dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, (Banten: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementrian Agama RI), tahun 2012.

⁹ Racmat Syafi'i, *fiqh muamalah*, Bandung: CV, Pustaka setia, 2001, h.43.

dana. Dengan demikian, nasabah yang menempatkan dananya dalam produk simpanan berjangka dapat memperoleh keuntungan yang sesuai dengan kontribusi modalnya, sementara koperasi syariah sebagai pengelola dana memiliki insentif untuk mengatur dana yang ada secara efektif dan efisien.¹⁰

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara objektif untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah tertentu. Sebagai jantung dari pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian memungkinkan kita untuk mendalami fenomena yang ada di sekitar kita, sehingga mampu mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi dan menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Dengan pendekatan yang cermat dan terstruktur, penelitian memungkinkan kita untuk memahami akar penyebab suatu permasalahan, merumuskan solusi yang efektif, dan pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu metode penelitian akan mempermudah jalannya penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif, dipilih karena fokus kajian ini adalah memahami proses, praktik, serta kesesuaian akad mudharabah pada produk Sijaka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga diperlukan pengumpulan

¹⁰ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol.3 No.2, (2020) h.43. file:///C:/Users/lenovo/OneDrive/proposal%20hibni%20baru/referensi%20proposal/80-Article%20Text-134-1-10-20200907.pdf

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan deskripsi yang jelas mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana aturan mengenai akad mudharabah seperti yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik produk Sijaka di Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran. Melalui pendekatan yuridis empiris, peneliti tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga melakukan observasi dan wawancara guna mengetahui tingkat kesesuaian antara teori hukum syariah dan pelaksanaannya secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas, penerapan, serta potensi penyimpangan dalam praktik akad mudharabah di lapangan.¹²

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan informasi asli yang dikumpulkan secara jelas dari sumbernya oleh peneliti. Menurut Bungin, data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari akar data pertama yang ada pada lokasi penelitian atau objek penelitian. Menurut Amirin, data primer merupakan data yang didapat dari sumber-sumber primer atau sumber asli

¹¹ Nasution Fattah Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 34.

¹² Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8, No.1 (2022) h. 1. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>

yang terdiri dari informasi atau data penelitian. Sumber asal yang dimaksud oleh Amirin dalam masalah ini adalah sumber awal sebagaimana yang telah disebut oleh Bungin.

b. Data sekunder

Data sekunder, Menurut Bungin, data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber yang kedua dari data yang diperlukan. Menurut Amirin, data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber yang bukan asli terdapat informasi atau data penelitian. Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin dalam masalah ini sebetulnya adalah sumber kedua sebagaimana yang diuraikan oleh Bungin.¹³

c. Data tersier

Data tersier berperan sebagai pelengkap penting dalam penelitian, melengkapi informasi yang didapat dari data primer juga sekunder. Data ini umumnya bersumber dari buku-buku hukum, kamus, atau teori-teori relevan yang dapat memberikan landasan teoretis dan definisi yang jelas terhadap konsep-konsep yang diteliti. Dengan demikian, data tersier membantu peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih tepat dan teruji.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah metode yang standard dan sistematis agar mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun penelitian ini memakai beberapa metode pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Pada penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengolektifkan data secara langsung dengan analisis sistematis terhadap kegiatan dan kondisi yang terjadi di Koperasi Abdi

¹³ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, CV. Antasari Press, 2011, h. 71.

Kerta Raharja Cabang Pabuaran, Kecamatan Serang. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh data kualitatif yang kaya akan detail mengenai perilaku anggota koperasi, interaksi antara anggota dan pengurus, serta dinamika yang terjadi dalam operasional koperasi.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan praktik akad *mudharabah* dalam produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) di Koperasi Abdi Kerta Raharja. Namun, peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan. maksud dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai implementasi akad *mudharabah* pada produk SIJAKA, termasuk mekanisme kerja, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh oleh anggota koperasi.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder yang melibatkan analisis terhadap berbagai jenis dokumen, seperti laporan, catatan, atau publikasi resmi yang dihasilkan oleh lembaga atau individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan prioritas dari studi dokumentasi adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terpercaya mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.¹⁴

¹⁴ Zhahara Yusra, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19", *Journal*

5. Teknik Analisis data

Pada penelitian ini, data yang peneliti telah kumpulkan akan dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang sifatnya deskriptif, seperti kata-kata, ucapan, dan tindakan yang diamati. Dengan menafsirkan data secara cermat, peneliti berupaya menemukan pola, tema, dan makna tersembunyi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai bagaimana akad mudharabah diterapkan dalam produk SIJAKA di Koperasi Simpan Pinjam Abdi Kerta Raharja.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, akan digunakan analisis yang deskriptif. Analisis ini memiliki tujuan untuk menampilkan secara rinci dan mendalam bagaimana praktik akad mudharabah diterapkan dalam produk SIJAKA. Dengan kata lain, peneliti akan berusaha untuk menunjukkan gambaran yang mudah dipahami dan komprehensif mengenai pelaksanaan akad mudharabah di koperasi tersebut. Data yang akan dianalisis berasal dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi dan anggota yang terlibat langsung dalam pengelolaan produk SIJAKA. Melalui wawancara mendalam, peneliti akan menggali informasi mengenai pengalaman, pemahaman, dan persepsi mereka terkait dengan penerapan akad mudharabah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisis data. Pendekatan deduktif dimulai dari sebuah teori atau konsep umum yang telah ada, kemudian mencari bukti-bukti empiris untuk mendukung atau menyangkal teori tersebut. Dalam konteks

penelitian ini, peneliti akan berangkat dari teori-teori yang ada mengenai akad mudharabah dalam Islam.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Setiap babnya akan membahas secara mendalam aspek-aspek yang terkait dengan implementasi akad mudharabah pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Cabang Pabuaran Serang dari perspektif hukum ekonomi syariah. Struktur skripsi ini dirancang sedemikian rupa untuk menunjukkan gambaran yang nyata mengenai permasalahan yang sedang diteliti, landasan teori yang diterapkan, serta analisa data yang diperoleh. Dengan demikian, pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis secara sistematis dan menyeluruh. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab awal ini mengemukakan landasan awal bagi seluruh penelitian. Di sini, penulis secara sistematis memaparkan berbagai aspek penting yang menjadi dasar penelitian, mulai dari latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini hingga metode yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penulis mengawali pembahasan dengan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Selanjutnya, penulis menjelaskan tujuan yang ingin didapatkan melalui penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, penulis juga menyajikan

¹⁵ Yogi Arnaldo Putra, “pengaruh metode induktif dan metode deduktif terhadap kemampuan motorik siswa”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.21 No.3, (2023) h. 549. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/11829>

tinjauan pustaka yang relevan, di mana hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini dikaji secara mendalam. Selain itu, penulis juga menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi landasan analisis data, serta metode penelitian yang dipilih, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan cara pengorganisasian pembahasan dalam skripsi. Dengan demikian, pembaca bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail pada bab-bab selanjutnya..

Bab II : Tinjauan Teori

Pada bab ini menyajikan gagasan-gagasan yang menjadi landasan penelitian dan akan di bahas. Teori ini adalah teori yang mendukung penelitian bab ini. Akad yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu akad mudharabah, akad mudharabah dalam praktik produk simpanan berjangka (SIJAKA) di koperasi syariah. Fokus utama pembahasan dalam bab ini adalah pada akad mudharabah, yang merupakan akad kerja sama dalam ekonomi Islam yang relevan dengan produk SIJAKA. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep akad mudharabah, termasuk definisi akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, jenis-jenis akad, berakhirnya akad. Dan tentang akad mudharabah seperti pengertian akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun serta syarat mudharabah, hikmah disyariatkan mudharabah, jenis-jenis mudharabah, serta perkara berakhirnya akad mudharabah. Dan terakhir mengenai pengertian simpanan.

Bab III : Kondisi Objektif

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai segala hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penelitian ini, mulai dari waktu dan tempat penelitian dilakukan hingga cara menganalisis data yang diperoleh.

Mulai dari menetapkan siapa saja yang akan tunjuk sebagai objek penelitian, metode apa yang akan diterapkan untuk mengumpulkan data, seperti wawancara atau observasi, hingga bagaimana data-data tersebut akan dikaji dan dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, bab ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang praktik akad mudharabah pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Abdi Kerta Raharja, khususnya di cabang Pabuaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail bagaimana koperasi ini menerapkan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka yang mereka tawarkan.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini akan mengupas secara mendalam mengenai penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka (SIJAKA) yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja. Kita akan melihat bagaimana koperasi ini menjalankan mekanisme akad mudharabah dalam produk simpanannya, mulai dari aspek legalitasnya dalam pandangan hukum Islam hingga praktik penerapannya sehari-hari. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis kesesuaian antara praktik akad mudharabah di koperasi tersebut dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku. Dengan demikian, kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana akad mudharabah yang notabene merupakan akad kerja sama dalam ekonomi Islam diterapkan dalam konteks produk keuangan modern seperti simpanan berjangka di sebuah koperasi syariah.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan rangkuman menyeluruh dari temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Analisis mendalam

terhadap data yang diperoleh akan dibahas secara sistematis, sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas hasil penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan penting yang dapat diambil berdasarkan temuan-temuan tersebut. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil analisis, akan diajukan pula sejumlah saran yang relevan bagi objek penelitian, yakni Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja.